

## Peningkatan Tata Kelola Dana Keistimewaan DIY

### HIGHLIGHT

- Penetapan status keistimewaan Yogyakarta sudah memasuki masa 10 tahun.
- Perkembangan alokasi anggaran Dana Keistimewaan terlihat cenderung terjadi tren pertumbuhan pada 2014-2020, dan stagnan pada tahun 2021 dan APBN 2022.
- Secara signifikan dana keistimewaan dialokasikan ke 2 sektor utama, yakni sekitar 55% dialokasikan bagi kebudayaan, 42% bagi tata ruang.
- Dilihat dari indikator pembangunan di DIY, baik dari persentase kemiskinan dan ketimpangannya, belum memperlihatkan perbaikan yang optimal.
- Pada RAPBN 2023, dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Daerah ini juga memiliki status atau otonomi khusus. Penetapan status keistimewaan Yogyakarta sudah memasuki masa 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yaitu:

- tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- kebudayaan;
- pertanahan; dan
- tata ruang.

DIY mendapatkan Alokasi dana keistimewaan untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan DIY. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan tersebut dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan Pemerintah Pusat untuk dianggarkan dalam APBN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Tabel 1. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY

Tahun	Anggaran	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi	Serapan (%)
2013	231.392.653.500	-	54.562.180.053	24%
2014	523.874.719.000	126%	272.056.608.289	52%
2015	547.450.000.000	5%	477.494.515.166	87%
2016	547.450.000.000	0%	531.722.397.752	97%
2017	800.000.000.000	46%	773.503.063.972	97%
2018	1.000.000.000.000	25%	962.772.688.443	96%
2019	1.200.000.000.000	20%	1.093.283.040.504	91%
2020	1.320.000.000.000	10%	-	-
Outlook 2021	1.320.000.000.000	0%	-	-
APBN 2022	1.320.000.000.000	0%	-	-
<b>Total</b>	<b>8.810.167.372.500</b>			

Sumber: Bappeda Provinsi Yogyakarta, diolah.

Dilihat dari perkembangan alokasi anggaran Dana Keistimewaan yang diberikan, terlihat bahwa cenderung terjadi tren pertumbuhan pada 2014-2020, dan stagnan pada tahun 2021 dan APBN 2022 akibat Pandemi Covid-19. Adapun dilihat dari realisasinya sampai dengan tahun 2019, cenderung selalu diatas 90%, mengindikasikan bahwa serapan dana keistimewaan telah sangat baik.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur:

Rendy Alvaro · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** Rendy Alvaro · Riza Aditya Svafri

Sementara itu, dilihat dari distribusi dana keistimewaan selama kurun waktu tahun 2013-2022, terlihat bahwa secara signifikan dana keistimewaan dialokasikan ke 2 sektor utama, yakni sekitar 55% dialokasikan bagi kebudayaan, 42% bagi tata ruang.

Tabel 2. Distribusi Dana Keistimewaan Yogyakarta

Tahun	Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kebudayaan	Pertanahan	Tata Ruang	Total
2013	0	991.053.700	47.828.661.143	4.432.433.160	1.310.032.050	54.562.180.053
2014	229.572.000	1.344.217.482	210.503.704.163	7.342.138.878	52.636.975.766	272.056.608.289
2015	0	1.476.455.568,00	356.314.922.039	9.390.386.050	110.312.751.509	477.494.515.166
2016	0	1.700.753.489,00	169.506.673.321	10.992.920.887	349.522.050.055	531.722.397.752
2017	2.512.257.981	11.087.478.408,00	420.981.329.376	15.362.246.100	323.559.752.107	773.503.063.972
2018	0	12.517.186.535,00	373.728.193.085	20.198.210.755	556.329.098.068	962.772.688.443
2019	0	15.347.533.220	554.102.132.984	24.230.505.050	606.319.828.746	1.200.000.000.000
2020	0	14.554.390.500	744.003.521.915	19.469.545.187	541.972.542.398	1.320.000.000.000
2021	0	34.983.711.808	734.757.805.108	23.476.541.414	526.781.941.670	1.320.000.000.000
2022	6.905.781.000	41.178.507.000	898.353.145.000	25.352.438.000	348.210.129.000	1.320.000.000.000
<b>Total</b>	<b>9.647.610.981</b>	<b>135.181.287.710</b>	<b>4.510.080.088.134</b>	<b>160.247.365.481</b>	<b>3.416.955.101.369</b>	<b>8.232.111.453.675</b>
<b>Proporsi</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>55%</b>	<b>2%</b>	<b>42%</b>	

Sumber: Bappeda Provinsi Yogyakarta, diolah.

Namun, sangat di sayangkan jika melihat data pembangunan daerah di Provinsi Yogyakarta, dari persentase penduduk miskin, DIY masih menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, dengan persentase penduduk miskin per Maret 2022 sebesar 11,34%, juga masih lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin nasional yang sebesar 9,54% pada periode Maret 2022. Bahkan, untuk tingkat ketimpangan di Provinsi DIY per Maret 2022 sebesar 0,439, merupakan yang tertinggi dari 34 provinsi yang ada, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sebesar 0,384.

Dari gambaran tersebut dapat terlihat, bahwa walaupun serapan dana keistimewaan telah sangat baik, namun dilihat dari indikator pembangunan di daerah yang masih sangat rendah, mengindikasikan bahwa adanya dana keistimewaan belum secara optimal memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di DIY. Hal tersebut dapat disebabkan juga karena ruang lingkup dana keistimewaan yang hanya terbatas pada beberapa aspek seperti kelembagaan, kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan tata cara pengisian Gubernur serta Wakil Gubernur. Sehingga, adanya dana keistimewaan belum dapat secara langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

### Dana Keistimewaan Pada RAPBN 2023

Pada RAPBN 2023, dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun. Beberapa Kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 yang perlu diperhatikan yang pertama, Dana Keistimewaan dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan untuk kabupaten/kota diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas tiap-tiap kabupaten/kota. Kedua, perlunya peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah pusat yang relevan dengan mencantumkan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan target outcome yang mendukung prioritas daerah dan prioritas nasional dalam jangka waktu 20 tahunan. Ketiga, perlu dibangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD. Sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan bertujuan meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Disamping itu, perlu ada nya koordinasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi DIY dan pemerintah pusat terkait pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan merupakan salah satu jenis dari Pendapatan Daerah yang diterima oleh DIY untuk menyelenggarakan urusan Keistimewaan DIY, sedangkan urusan keistimewaan DIY bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melainkan juga kewenangan DPRD. Regulasi PMK No. 15/PMK.07/2020 masih menjadi polemik bagi DPRD Provinsi Yogyakarta karena membatasi peran DPRD terlibat dalam proses awal perencanaan, pengawasan maupun sampai implementasi dan dampak dana keistimewaan DIY.